



Kelurahan Cempa

Jl.Poros Cempa Akkajeng 91262 085334836014

<http://kelurahancempa6.wordpress.com/>

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Kelurahan Cempa

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili (Tempat Tinggal)

No. SK : 37 Tahun 2024

Persyaratan

1. KTP-e dan KK asli pemohon
2. Maksud dan keperluan pengurus surat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kelurahan Cempa

Jl.Poros Cempa Akkajeng 91262 085334836014

<http://kelurahancempa6.wordpress.com/>

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Kelurahan Cempa



1. Penduduk / pemohon melapor dengan membawa persyaratan
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan
3. Petugas mencetak surat keterangan / pengantar dan diperhadapkan kepada Kepala Lurah untuk ditandatangani dan diregistrasi
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Cempa

Jl.Poros Cempa Akkajeng 91262 085334836014

<http://kelurahancempa6.wordpress.com/>

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Kelurahan Cempa

10 Menit

10 (Sepuluh) Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0,- (GRATIS)

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili (Tempat Tinggal)

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruangan pengaduan
2. Media Telpon / Handphone (62+ 853-3483-6014)
3. Media Sosial

- WhatsApp : 62+ 853-3483-6014
- Instagram : <https://www.instagram.com/kelurahancempa>
- Facebook : kelurahan cempa
- Website : kelurahancempa6.wordpress.com
- Email : kelurahancempa5@gmail.com